



ANDI NURMADIYANTHIE, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.)

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN PENDIRIAN DAN
ANGGARAN DASAR PAMMI

Nomor : 2.-

Tanggal : 08-01-2007

Jl. Pramuka Raya No. 39, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 85909096 - 85909196 Fax : 85909196
E-mail : andinurmadiyanthie@yahoo.com

P E R N Y A T A A N

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU
DANGDUT INDONESIA (PAMMI)

Nomor: 2

-Pada hari ini, Senin, 08-01-2007 (delapan Januari dua ribu tujuh) pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **ANDI NURMADIYANTHIE**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. - Tuan Haji **RHOMA IRAMA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-12-1946 (sebelas Desember seribu sembilan ratus empat puluh enam), Artis, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pondok Jaya VI/14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.6503.111246.0411;
2. - Tuan **AHMAD RAFIQ**, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, tanggal 05-03-1949 (lima Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Artis, bertempat tinggal di Depok, Jalan Raya Perindustrian 53, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 25, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.73.1008/09342/73040363;
- Untuk sementara berada di Jakarta.
3. - Tuan **SOMALA ANGGABRATA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Majalaya, pada tanggal 07-07-1940 (tujuh Juli seribu sembilan ratus empat puluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Lebak Bulus Raya 12/7, Rukun



2

Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, —
Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5306.070740.0079; —

4. - Tuan **MUNIF ABDULLAH BAHASUAN**, Warga Negara —
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-12-1936 —
(dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tiga —
puluh enam), Pegawai, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jalan Semboja 23 , Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya —
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: —
1102.15586/2712360459; —

5. -Tuan **MUCHSIN ALATAS**, Warga Negara Indonesia, lahir —
di Ujung Pandang, pada tanggal 24-07-1944 (dua puluh—
empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh empat), —
Artis, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Condet Baru —
B-29, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan —
Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta —
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: —
09.5301.240744.0111; —

6. -Tuan **EDDIE MARDJOEKI NALAPRAYA**, Warga Negara —
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-06-1931 —
(enam Juni seribu sembilan ratus tiga puluh satu), —
Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Kertanegara Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun —
Warga 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, —
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: —
09.5307.060631.0028; —

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; —

-Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : —

-Bahwa menurut keterangannya para penghadap adalah segenap —

para pendiri dari suatu perkumpulan yang diberi nama _____
Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (selanjutnya
disebut **PAMMI**).

-Bahwa pada tanggal 08-07-2006 (delapan Juli dua ribu enam)
telah diadakan rapat Musyawarah Nasional ke II **PAMMI** di _____
Jakarta yang telah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran _____
Rumah Tangga **PAMMI** tersebut;

-Bahwa para penghadap ingin menyatakan Pendirian dan _____
Anggaran Dasar **PAMMI** dihadapan saya, Notaris, sebagai _____
berikut :

PEMBUKAAN

-Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan _____
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, menjamin hak _____
warganya untuk berserikat dan berkumpul melaksanakan hak dan
kewajibannya, guna mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, _____
mengisi Kemerdekaan sesuai amanat Proklamasi 17 Agustus _____
1945.

-Bahwa amanat insan-insan Musik Melayu Indonesia adalah _____
merupakan bagian dari Rakyat Indonesia yang harus _____
diperjuangkan guna melindungi, mensejahterakan dan _____
mencerdaskan demi tercapainya serta kemajuan yang lebih baik
di masa mendatang, maka untuk itu dibentuk **YAYASAN ARTIS _____**
MUSIK MELAYU INDONESIA (YAMMI) tahun 1978, yang selanjutnya
dalam tahun 1980 diubah menjadi **LEMBAGA ARTIS MUSIK MELAYU _____**
INDONESIA (LAMMI) yang dikukuhkan oleh Surat Keputusan _____
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Nomor : _____
700 Tahun 1985.

-Bahwa untuk memantapkan pembinaan, aktifitas, kualitas dan
produktivitas seluruh Artis Musik Melayu Indonesia, maka _____
pada tahun 1989 atas kesepakatan bersama telah tercapai satu

keepakatan perubahan nama dari **LAMMI** menjadi **PERSATUAN** —
ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (PAMMI) yang dikukuhkan dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota —
Jakarta Raya Nomor : 1072 Tahun 1989. —

-Bahwa ditengah-tengah perjalanan mewujudkan cita-cita Insan
Musik Melayu Indonesia, telah tumbuh dan berkembang serta —
hidup, tidak hanya di hati Insan-insan Musik Melayu —
Indonesia (Pencipta, Pemusik, Penyanyi) akan tetapi di hati
masyarakat pun mendapatkan tempat serta kecintaan tersendiri
yaitu dikenal dengan suatu istilah atau sebutan "**DANGDUT**" —
sebagai perwujudan dari Musik Melayu Indonesia yang di ridhoi
oleh Allah Subhanahu Wata'ala guna lebih mempercepat di —
dalam pencapaian tujuan baik untuk kepentingan Nasional, —
yaitu pelaksanaan pasal 32 Undang Undang Dasar 1945, maupun
kepentingan Insan-insan Musik Melayu Indonesia itu sendiri,
terlebih lagi didalam menghadapi pengaruh **GLOBALISASI** —
diseluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. —

-Bahwa kesepakatan seluruh Artis Musik Melayu Indonesia yang
tergabung didalam wadah **PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU** —
INDONESIA, disingkat **PAMMI**, dengan tidak melepaskan atau —
meninggalkan istilah (nilai-nilai baru) yang akan dapat —
meningkatkan jiwa dan semangat persatuan serta kesatuan —
pandangan, berpikir, gerak, langkah dan tindakan dengan —
tidak mengenal perbedaan Suku, Budaya, Agama dan Kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap berpedoman kepada —
sikap saling Asuh, Asah dan Asih serta rasa syukur atas —
rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataa'la. —

-Dan dengan semangat Musyawarah Nasional I Persatuan Artis —
Melayu Indonesia, tahun 1994 disesuaikanlah nama **PERSATUAN** —
ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA menjadi **PERSATUAN ARTIS MUSIK** —

MELAYU DANGDUT INDONESIA dengan tidak merubah kalimat ———
singkatnya yaitu tetap **PAMMI**, dengan berasaskan Pancasila.—
-Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung
jawab, Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia yang ———
terencana, terarah dan terkendali maka disusunlah **ANGGARAN —**
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU
DANGDUT INDONESIA atau disingkat **PAMMI**. ———

BAB I ———

NAMA DAN KEDUDUKAN ———

Pasal 1 ———

Organisasi ini : ———

- (1). Tahun 1978 bernama **YAYASAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (YAMMI)**, selanjutnya tahun 1980 bernama **LEMBAGA ARTIS — MUSIK MELAYU INDONESIA (LAMMI)** yang dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Nomor : 700 Tahun 1985. ———
- (2). Tahun 1985 di ubah menjadi nama **PERSATUAN ARTIS MUSIK — MELAYU INDONESIA (PAMMI)** yang dikukuhkan oleh Surat ——— Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Nomor : 1072 Tahun 1989. ———
- (3). Tanggal 3 September 1994 dalam Musyawarah Nasional I — **PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU INDONESIA (MUNAS I PAMMI) —** diputuskan penyempurnaan nama dari Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, menjadi **PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU — DANGDUT INDONESIA** dengan tidak merubah singkatannya ——— yaitu **PAMMI** dan untuk waktu yang tidak ditentukan. ———
- (4). Penyebutan organisasi ini dalam Bahasa Inggris adalah ——— Indonesia Dangdut Organization (**IDO**). ———

Pasal 2 ———

Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) ———

berkedudukan di seluruh wilayah dalam lingkungan Negara Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 3

Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) suatu Organisasi Profesi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4

Sebagai Organisasi yang bersifat independen dan wawasan kebangsaan, berkepribadian, berbudi pekerti, beriman, bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wataa'la.

BAB III

FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), berfungsi :

- (1). Menghimpun para Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia dalam suatu wadah organisasi yang bersifat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan.
- (2). Melindungi dan membela hak anggota sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 6

Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), didalam melaksanakan kegiatannya bermaksud turut secara aktif membantu Pemerintah didalam meningkatkan Program Pembinaan Seni Budaya Indonesia, khususnya Seni Musik Melayu Dangdut Indonesia, dengan cara :

- (1). Membina dan meningkatkan kualitas dan kreatifitas

anggota, menjaga etika moral bangsa dalam _____
mengekspresikan kreatifitas nilai-nilai budaya. _____

- (2). Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia _____
(PAMMI), adalah sarana untuk membina dan mengembangkan
sikap mental, meningkatkan upaya pembinaan dan _____
pengembangan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang
bertaqwa, berbudi pekerti luhur _____
yang berorientasi pada karya dan kekaryaan _____
pembaharuan dan pembangunan, menyalurkan dan _____
memperjuangkan kepentingan anggota serta melakukan _____
kegiatan berdasarkan program nyata sesuai keahlian _____
dan keterampilan. _____

BAB IV _____

U S A H A _____

Pasal 7 _____

Berdasarkan fungsi, maksud dan tujuan seperti tersebut di _____
atas dalam BAB III, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut _____
Indonesia, mengupayakan berbagai usaha untuk kepentingan _____
anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

BAB V _____

ATRIBUT _____

Pasal 8 _____

Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia **(PAMMI)**, _____
mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, lambang dan
atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

BAB VI _____

PROGRAM UMUM _____

Pasal 9 _____

Program umum ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Persatuan
Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia sebagai haluan _____

Organisasi.

BAB VII

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 10

Yang diterima sebagai anggota **PAMMI** adalah :

- (1). Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai seniman musik dangdut.
- (2). Masyarakat pemerhati yang mempunyai kecintaan terhadap musik dangdut.
- (3) Keanggotaan **PAMMI** terdiri dari :
 - a). Anggota Muda
 - b). Anggota Biasa
 - c). Anggota Kehormatan

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

DALAM ORGANISASI

Pasal 11

Hak Anggota

- (1). Setiap anggota mempunyai hak untuk mengajukan usul-usul, pertanyaan-pertanyaan dan kritik yang sehat mengenai kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi
- (2). Hak dan kewajiban anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1). Setiap anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta memegang teguh disiplin Organisasi
- (2). Setiap anggota mempunyai kewajiban membayar iuran.

BAB IX

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 13

Disiplin Organisasi bagi anggota diatur secara terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

BAB X

KEKUASAAN DAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 14

Kekuasaan tertinggi Organisasi berada ditangan anggota melalui :

- (1). Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk :
 - a). Menetapkan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b). Menetapkan program umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun.
 - c). Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama masa jabatan 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
 - d). Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMMI untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
 - e). Memilih dan menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMMI untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
 - f). Apabila Munas tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Dewan Pendiri, Pembina dan Penasehat, berhak menentukan dan mengambil langkah selanjutnya.
- (2). Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk :
 - a). Memilih dan menetapkan Ketua DPD.
 - b). Menetapkan program untuk masa bakti 5 (lima)

tahun.

c). Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.

d). Memilih dan menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

(3). Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk :

a). Memilih dan menetapkan Ketua DPC

b). Menetapkan program Organisasi untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

c). Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang (DPC) selama masa bakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.

d). Memilih dan menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

(4). Untuk menjamin keselamatan, pertumbuhan dan perkembangan Organisasi, dapat diadakan Musyawarah Istimewa, mulai dari Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Cabang, atas persetujuan Dewan Pembina dan Penasehat.

(5). Pimpinan Organisasi di segala tingkat, setiap saat dapat mengadakan Rapat Kerja sesuai dengan kebutuhan Organisasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode.

Pasal 15

PIMPINAN ORGANISASI

(1). Dewan Pimpinan Pusat (DPP), adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan Organisasi

secara Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara dan —
bersifat kolektif. —

(2). Dewan Pimpinan Daerah (DPD), adalah Pimpinan —
Organisasi di Propinsi Daerah Tingkat I, memimpin dan —
mengendalikan Organisasi berkedudukan di Ibukota —
Daerah Tingkat I dan bersifat kolektif. —

(3). Dewan Pimpinan Cabang (DPC), adalah Pimpinan —
Organisasi tingkat Kabupaten, Kota dan Kota —
Administratif, memimpin dan mengendalikan Organisasi —
dan berkedudukan di Kabupaten/ Kota. —

(4). Pimpinan tertinggi Organisasi disemua tingkatan hanya —
dapat dipilih kembali sebanyak banyaknya 2 (dua) kali —
berturut-turut kecuali apabila dikehendaki oleh —
peserta Musyawarah maka Pimpinan Tertinggi Organisasi —
disemua tingkatan dapat dipilih kembali. —

BAB XI

PERSIDANGAN

Pasal 16

SIDANG-SIDANG

Persidangan terdiri dari :

- a). Musyawarah Nasional
- b). Rapat Kerja Nasional
- c). Musyawarah Daerah
- d). Rapat Kerja Daerah
- e). Musyawarah Cabang
- f). Rapat Kerja Cabang
- g). Rapat Anggota
- h). Musyawarah Luar Biasa

BAB X

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari : _____
- a) Ketua Umum _____
 - b) Ketua-ketua _____
 - c) Sekretaris Jendral _____
 - d) Wakil-wakil Sekretaris Jendral _____
 - e) Bendahara Umum _____
 - f) Bendahara-bendahara _____
 - g) Departemen-departemen _____
- (2) Departemen, jumlahnya didasarkan kepada kebutuhan _____
Organisasi _____
- (3) Yang dimaksud Pengurus Harian ialah Ketua Umum, Para _____
Ketua, Sekretaris Jendral, Wakil-wakil Sekretaris _____
Jendral, Bendahara Umum, Para Bendahara. _____
- (4) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari : _____
- a) Ketua _____
 - b) Wakil-wakil Ketua _____
 - c) Sekretaris _____
 - d) Wakil-wakil Sekretaris _____
 - e) Bendahara _____
 - f) Wakil-wakil Bendahara _____
 - g) Biro-biro, sesuai dengan kebutuhan _____
- (5) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari : _____
- a) Ketua _____
 - b) Wakil-wakil Ketua _____
 - c) Sekretaris _____
 - d) Wakil-wakil Sekretaris _____
 - e) Bendahara _____
 - f) Wakil-wakil Bendahara _____
 - g) Bagian-bagian, sesuai dengan kebutuhan. _____

Pasal 18

- (1) Pendiri, Pembina dan Penasehat ditingkat Pusat, merupakan tokoh-tokoh Seni Musik Melayu Dangdut, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah yang bersympati terhadap Musik Dangdut.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pembina dan Penasehat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat **PAMMI**.
- (3) Di Tingkat Daerah Ketua dan anggota Dewan Pembina dan Penasehat dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Di Tingkat Cabang, susunan Pengurus, Pembina dan Penasehat dipilih, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Fungsi dan wewenang Dewan Pembina dan Penasehat akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 19

KEUANGAN

- (1) Keuangan organisasi **PAMMI** diperoleh :
 - a) Iuran anggota
 - b) Donasi
 - c) Usaha-usaha organisasi yang sah
 - d) Bantuan/subsidi dari Pemerintah dan Lembaga-lembaga
- (2) Besarnya iuran anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga **PAMMI**.

Pasal 20

PENGELOLAAN

- (1) Harta kekayaan organisasi hanya digunakan bagi kepentingan mewujudkan tujuan **PAMMI**.

- (2) Pengelolaan dan pendaya gunaan harta kekayaan Organisasi, dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatan kepengurusan dan kepemilikannya.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI, hanya dapat dilakukan oleh MUSYAWARAH NASIONAL
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI harus dihadiri sedikit-dikitnya setengah lebih satu orang dari jumlah peserta MUSYAWARAH NASIONAL.
- (3) Perubahan dinyatakan "SAH" jika disetujui oleh dua pertiga dari jumlah peserta MUSYAWARAH NASIONAL.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran Organisasi PAMMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) yang bersifat khusus untuk itu, disahkan dengan cara seperti tersebut diatas dalam BAB X Pasal 14.
- (2) Keputusan Pembubaran Organisasi PAMMI sebagaimana ayat 1 diatas, harus bersamaan dengan Penetapan Pembentukan Panitia Likuidasi yang bertugas melakukan penyelesaian atas harta kekayaan dan atau hutang piutang organisasi.

BAB XV

PENUTUP

- (1) Anggaran Dasar PAMMI ini akan dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini

akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

(3) Anggaran Dasar **PAMMI** ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **HARRY KOSASIH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-06-1952 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Warung Buncit I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5303.120652.1519;

2. -Nyonya **ONI WIDAYANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1959 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung 12 nomor 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5309.531059.0163;

sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibaca sendiri oleh para penghadap atas kemauan para penghadap yang isi akta ini telah diketahui dan dipahaminya, maka ditanda tangani lah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan yaitu karena-----

3 (tiga) coretan dengan penggantian dan 3 (tiga) tambahan;—
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna;—
-Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.——

Notaris di Jakarta



6000
METRALTEMPER

ANDI NURMADIYANTHIE, SH. MKn.